



PUTUSAN
Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama Lengkap : PITER EDISON SE alias PITER;
- 2 Tempat lahir : Nabe;
- 3 Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 6 Februari 1975;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Dusun Nabe 2, RT 003, RW 002, Desa Nabe,
Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende, Provinsi
Nusa Tenggara Timur;
- 7 Agama : Katolik;
- 8 Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ignasius Adam Ola Masan, S.H. & Alfonsius Reinaldo Sabon Kedan, S.H., beralamat di Kantor Pos Bantuan

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Maumere, Jalan Nangka, Gang Karyawan Misi 1, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 40/Pen.Pid/2023/PN End tanggal 20 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN End tanggal 13 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN End tanggal 13 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PITER EDISON SE Alias PITER** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut bahan peledak**" melanggar Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah sumbu bahan peledak;
 - 2 (dua) buah kotak korek api merk pelangi;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Merk Gudang Garam;
 - 3 (tiga) buah lempengan obat nyamuk;
 - 2 (dua) buah kacamata selam kayu;
 - 10 (sepuluh) buah potongan sendal;
 - 1 (satu) buah botol berwarna hijau merk BINTANG berisi serbuk putih;
 - 1 (satu) buah botol berwarna hijau merk SPRITE berisi serbuk putih;
 - 1 (satu) buah botol berwarna hijau tanpa merk berisi serbuk putih;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol kaca berwarna putih merk YOUC1000 berisi serbuk berwarna coklat;
- 1 (satu) buah botol plastik berwarna putih berisi serbuk putih;
- 1 (satu) buah tas berwarna coklat dengan tulisan BODYSTAR;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor berwarna hitam dengan Nomor Rangka MH1JBK311GK169578

Dikembalikan kepada terdakwa

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan mempertimbangkan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya dan kelalaiannya;
- Terdakwa sangat kooperatif selama mengikuti rangkaian persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji kedepannya tidak akan berbuat/melakukan lagi untuk yang kedua kali;
- Terdakwa masih memiliki kesempatan untuk merubah sikap dan tindakannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga dan harus menafkahi istrinya dan anak yang masih berumur 6 tahun;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saya Piter Edison Se, seorang petani, berijazah SD di Desa Nabe Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende berjuang secara tidak ringan untuk membiayai hidup seorang istri, seorang anak berusia 6 tahun, mama yang sedang stroke dan seorang ponakan yang sedang sekolah di kelas 6 SD;
2. Bahwa penghasilan kebun hanya bergantung pada panen jambu mete. Pada bulan januari sampai dengan bulan Mei/Juni, kami kesulitan mendapatkan uang untuk berbagai kebutuhan hidup keluarga;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN End



3. Bahwa sebagai usaha sampingan, saya melaut dengan sebuah sampan dengan peralatan mancing tradisional dan usaha ini sudah saya tekuni selama 4-5 tahun belakangan ini;

4. Bahwa saya tergoda untuk menangkap ikan dengan cara bom ketika saya bertemu dengan nelayan yang memiliki dan menggunakan bom untuk menangkap ikan, bahkan saya dilatih untuk merakitnya, sekali ini saja;

5. Bahwa maksud atau niat menangkap ikan lebih banyak dengan cara itu tidak tercapai karena saya ditangkap ketika saya dalam perjalanan dari rumah menuju ke laut untuk maksud menangkap ikan itu;

6. Bahwa saya sempat stres berat ketika didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang berbunyi "Barangsiapa yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api, amunisi, atau suatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuma penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun penjara";

7. Bahwa dalam proses hukum ini saya belajar, bahwa maksud menangkap ikan, yang juga belum terjadi itu, ternyata membuat saya terancam dengan hukuman puncak. Diatas kasus ini, saya berjanji untuk tidak akan mengulangi hal yang sama;

8. Bahwa pada awalnya, saya menyangka bahwa saya dikenakan pasal-pasal tentang Penangkapan Ikan secara salah;

9. Bahwa oleh karena itu, saya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan, bahwa Penerapan Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tidak tepat, karena maksud saya tidak tergolong dalam konteks luas pasal tersebut;

10. Bahwa oleh karena itu pula, saya mohon dibebaskan dari dakwaan tersebut, atau kalau Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Piter Edison SE alias Piter pada hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 06.12 wita atau setidaknya pada bulan Maret 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Pantura, RT.005/RW.003, Dusun Nabe 3, Desa Nabe, Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana **tanpa hak**, memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, **menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau bahan peledak**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 07.00 wita saat terdakwa memancing di Perairan Laut Nabe, Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan menggunakan sampan dan sekitar pukul 11.00 wita terdakwa merapatkan perahunya ke sebuah perahu yang sedang menangkap ikan menggunakan bom ikan di Perairan Laut Nabe yang sebelumnya sudah dikenalnya, kemudian terdakwa membeli 3 (tiga) buah botol berisi serbuk putih, 3 (tiga) sumbu peledak dan 1 (satu) botol serbuk berwarna coklat, dengan harga per botol sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada nelayan tersebut, selanjutnya terdakwa menyimpan bahan peledak tersebut dalam tas warna coklat lalu kemudian membawa tas tersebut dan menyimpannya disamping rumah terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar 05.30 wita terdakwa berangkat dari rumahnya mengendarai sepeda motor warna hitam tanpa plat nomor menuju Pantai Nabe, Kecamatan Maukaro untuk menangkap ikan, dan sekitar pukul 06.12 wita saat melintas di Jalan Pantura, RT.05, RW.03 Dusun Nabe 3, Desa Nabe Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN End



Tenggara Timur, terdakwa diamankan oleh saksi I Putu Sulatra alias Putu, Mohamad Bahrin Gorbachov Djavar alias Igor, Bonafartis Ansgarius alias Bona dan Rochmad Fadillah H. Achmad alias Fadil anggota Tim Ditpolairud Polda Nusa Tenggara Timur yang sebelumnya telah mendapatkan laporan dari masyarakat terkait penangkapan ikan menggunakan bom ikan di Pantai Nabe tersebut, dan saat saksi I Putu Sulatra alias Putu, dkk melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan barang bawaannya, ditemukan 3 (tiga) botol yang berisi serbuk warna putih dan coklat, yang tersimpan di dalam tas warna coklat milik terdakwa, yang akan dirakit sebagai bom ikan oleh terdakwa untuk menangkap ikan di Pantai Nabe Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende, namun terdakwa tanpa hak menguasai, membawa atau menyimpan bahan peledak, selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan oleh anggota Ditpolairud Polda NTT untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah botol berwarna hijau merk BINTANG berisi serbuk putih, 1 (satu) buah botol berwarna hijau merk SPRITE berisi serbuk putih, 1 (satu) buah botol berwarna hijau tanpa merk berisi serbuk putih, 1 (satu) botol kaca berwarna putih merk YOUC1000 berisi serbuk berwarna coklat, 1 (satu) buah botol plastik berwarna putih berisi serbuk putih, dan 3 (tiga) buah sumbu merupakan bahan peledak, sebagaimana Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 381/BHF/2023, tanggal 05 April 2023, bahwa serbuk berwarna putih yang terdapat dalam botol bir 620 ml adalah ANFO (Ammonium Nitrate Fuel Oil) yang berfungsi sebagai **isian utama pada pembuatan bom rakitan**, serbuk berwarna coklat yang terdapat dalam pipet plastik (sumbu) adalah Sodium Chlorate (NaClO_3) yang berfungsi sebagai **sumbu/delayed**, sedangkan serbuk berwarna coklat kebiruan yang terdapat didalam pipet aluminium (detonator) adalah PETN (Penraerythritol Tetranitrate) yang berfungsi sebagai pencetus atau inisiator ledakan. Dengan demikian barang bukti tersebut apabila jika dirangkai sedemikian rupa dapat berfungsi sebagai bom rakitan;

Perbuatan terdakwa Piter Edison SE alias Piter sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mohamad Bahrin Gorbachov Djafar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 06.12 WITA di Jalan Pantura RT 05 RW 03 Dusun Nabe 3, Desa Nabe, Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende, yang menguasai dan membawa bahan peledak berupa 3 (tiga) botol berwarna hijau yang terdiri dari 1 (satu) botol berwarna hijau merk BINTANG berisi serbuk putih, 1 (satu) botol berwarna hijau bermerk SPRITE berisi serbuk putih, dan 1 (satu) botol berwarna hijau tanpa merk berisi serbuk putih yang akan dirakit oleh Terdakwa menjadi bom ikan dan akan digunakan menangkap ikan di Pantai Nabe;

- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan dan mengamankan Terdakwa karena adanya laporan masyarakat terkait maraknya kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan di Pantai Nabe, saat Saksi melakukan patroli dan pemeriksaan, Terdakwa sedang melakukan perjalanan dengan sepeda motor ke Pantai Nabe, saat Saksi memeriksa Terdakwa membawa baahn peledak yang disimpan di dalam tas berwarna cokelat yang berisi 3 (tiga) botol bahan peledak tersebut serta barang bukti lainnya;

- Bahwa bukti-bukti yang Saksi temukan berupa 3 (tiga) buah sumbu bahan peledak, 2 (dua) buah korek api merk Pelangi, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Gudang Garam, 3 (tiga) buah lempengan obat nyamuk, 2 (dua) buah kacamata selam, 10 (sepuluh) buah potongan sandal, 1 (satu) buah botol warna hijau merk Bintang berisi serbuk putih, 1 (satu) botol berwarna hijau bermerk SPRITE berisi serbuk putih, 1 (satu) botol berwarna hijau tanpa merk berisi serbuk putih, 1 (satu) botol kaca berwarna putih merk YOUC1000 berisi serbuk berwarna coklat, 1 (satu) buah botol plastik berwarna putih berisi serbuk putih, 1 (satu) buah tas berwarna cokelat dengan tulisan BODYSTAR, 1 (satu) unit sepeda motor berwarna hitam dengan nomor rangka MH1JBK311GK169578, dan 1 (satu) unit HP merk Samsung berwarna hitam;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap tersebut, Terdakwa belum sempat merakit bom ikan;
- Bahwa Saksi anggota Polri di bagian Ditpolairud Polda NTT;
- Bahwa Terdakwa mengatakan membeli bom rakitan tersebut dari orang tetapi Terdakwa tidak mengenal orang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak bisa memastikan radius ledakan bom ikan tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa baru pertama melakukan perbuatan ini;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang merakit;
- Bahwa pada perairan nabe tersebut terdapat terumbu karang yang kondisinya sudah hancur karena ulah orang-orang yang menggunakan bom ikan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk bom ikan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Rochmad Fadillah H. Achmad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan Saksi yang melakukan pemeriksaan dan mengamankan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 06.12 WITA di Jalan Pantura RT 05 RW 03 Dusun Nabe 3, Desa Nabe, Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende, yang menguasai dan membawa bahan peledak berupa 3 (tiga) botol berwarna hijau yang terdiri dari 1 (satu) botol berwarna hijau merk BINTANG berisi serbuk putih, 1 (satu) botol berwarna hijau bermerk SPRITE berisi serbuk putih, dan 1 (satu) botol berwarna hijau tanpa merk berisi serbuk putih yang akan dirakit oleh Terdakwa menjadi bom ikan dan akan digunakan menangkap ikan di Pantai Nabe;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan dan mengamankan Terdakwa karena adanya laporan masyarakat terkait maraknya kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan di Pantai Nabe, saat Saksi melakukan pemeriksaan, Terdakwa sedang melakukan perjalanan dengan sepeda motor ke Pantai Nabe, saat Saksi memeriksa Terdakwa membawa baahn peledak yang disimpan di dalam tas berwarna coklat yang berisi 3 (tiga) botol bahan peledak tersebut serta barang bukti lainnya;
- Bahwa bukti-bukti yang Saksi temukan berupa 3 (tiga) buah sumbu bahan peledak, 2 (dua) buah korek api merk Pelangi, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Gudang Garam, 3 (tiga) buah lempengan obat

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyamuk, 2 (dua) buah kacamata selam, 10 (sepuluh) buah potongan sandal, 1 (satu) buah botol warna hijau merk Bintang berisi serbuk putih, 1 (satu) botol berwarna hijau bermerk SPRITE berisi serbuk putih, 1 (satu) botol berwarna hijau tanpa merk berisi serbuk putih, 1 (satu) botol kaca berwarna putih merk YOUC1000 berisi serbuk berwarna coklat, 1 (satu) buah botol plastik berwarna putih berisi serbuk putih, 1 (satu) buah tas berwarna coklat dengan tulisan BODYSTAR, 1 (satu) unit sepeda motor berwarna hitam dengan nomor rangka MH1JBK311GK169578, dan 1 (satu) unit HP merk Samsung berwarna hitam;

- Bahwa saat ditangkap tersebut, Terdakwa belum sempat melakukan perbuatannya menggunakan bom ikan;
- Bahwa pada perairan nabe tersebut terdapat terumbu karang yang kondisinya sudah hancur karena ulah orang-orang yang menggunakan bom ikan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk bom ikan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian berkaitan dengan permasalahan bom ikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh beberapa orang anggota Ditpolairud Polda NTT pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 06.12 WITA di Jalan Pantura RT 05 RW 03 Dusun Nabe 3, Desa Nabe, Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende;
- Bahwa saat Terdakwa diperiksa ditemukan barang-barang berupa 3 (tiga) buah sumbu bahan peledak, 2 (dua) buah korek api merk Pelangi, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Gudang Garam, 3 (tiga) buah lempengan obat nyamuk, 2 (dua) buah kacamata selam, 10 (sepuluh) buah potongan sandal, 1 (satu) buah botol warna hijau merk BINTANG berisi serbuk putih, 1 (satu) botol berwarna hijau bermerk SPRITE berisi serbuk putih, 1 (satu) botol berwarna hijau tanpa merk berisi serbuk putih, 1 (satu) botol kaca berwarna putih merk YOUC1000 berisi serbuk berwarna coklat, 1 (satu) buah botol plastik berwarna putih berisi serbuk putih, 1 (satu) buah tas berwarna coklat dengan tulisan BODYSTAR, 1 (satu) unit sepeda motor berwarna hitam dengan nomor rangka MH1JBK311GK169578, dan 1 (satu) unit HP merk Samsung berwarna hitam yang keseluruhannya milik Terdakwa;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah botol warna hijau merk BINTANG berisi serbuk putih, 1 (satu) botol berwarna hijau bermerk SPRITE berisi serbuk putih, dan 1 (satu) botol berwarna hijau tanpa merk berisi serbuk putih tersebut akan Terdakwa rakit menjadi bom ikan dan akan digunakan untuk menangkap ikan di perairan Nabe;
 - Bahwa Terdakwa membeli bom ikan tersebut di seseorang yang Terdakwa tidak tahu namanya, hanya mengetahui orang-orang tersebut sebanyak sekitar 5 (lima) orang beroperasi menggunakan perahu, Terdakwa tertarik karena orang-orang tersebut mendapatkan banyak ikan sehingga Terdakwa membeli bom ikan tersebut dan diajarkan cara merakitnya;
 - Bahwa Terdakwa membelinya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa *handphone* yang ditemukan bukan digunakan sebagai alat peledak atau detonator;
 - Bahwa Terdakwa belum sempat menggunakan bom ikan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan perahu untuk mencari ikan, apabila sudah melihat ikan Terdakwa lempar pakai bom ikan yang sudah dirakit;
 - Bahwa Terdakwa merakit bom ikan tersebut dengan menyambungkan botol berisi serbuk putih dengan sumbu dan menutup menggunakan potongan sandal karet, lalu menyalakan obat nyamuk dengan korek api, dan menyalakan botol yang sudah ada sumbunya dengan obat nyamuk yang sudah menyala apinya lalu membuang ke lokasi tempat pegeboman;
 - Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan sebagai sarana transportasi dari rumah menuju ke lokasi rencana tempat menggunakan bom ikan;
 - Bahwa tas coklat bertuliskan BODYSTAR tersebut Terdakwa gunakan untuk menyimpan barang-barang pada saat perjalanan;
 - Bahwa potongan-potongan sandal tersebut Terdakwa gunakan untuk menutup botol bom ikan;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui menangkap ikan dengan cara pegeboman tersebut dilarang dan salah;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk bom ikan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN End



1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak Nomor Lab.: 381/BHF/2023 dengan kesimpulan:

A. Barang bukti berupa:

1. Serbuk berwarna putih yang terdapat di dalam botol bir 620 ml kode bukti "Q1" adalah ANFO (Ammonium Nitrat Fuel Oil) yang merupakan isian utama pada pembuatan bom rakitan;
2. Serbuk berwarna coklat yang terdapat di dalam pipet plastik (sumbu) kode bukti "Q2a" adalah Sodium Chlorate (NaClO_3) yang berfungsi sebagai sumbu/ *delayed*, sedangkan serbuk berwarna coklat kebiruan yang terdapat di dalam pipet aluminium (*detonator*) kode bukti "Q2b" adalah PETN (Pentairythritol Tetranitrate) yang berfungsi sebagai pencetus inisiator ledakan;
3. Botol bir berwarna hijau 620 ml berfungsi sebagai *casing* dan atau wadah pada pembuatan bom rakitan;

B. Barang bukti butir 1, 2, dan 3 (botol bir warna hijau 620 ml) tersebut pada huruf A di atas jika dirangkai sedemikian rupa dapat berfungsi sebagai bom rakitan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (Tiga) buah sumbu bahan peledak;
2. 2 (dua) buah kotak korek api merk Pelangi;
3. 1 (satu) buah bungkus Rokok Merk Gudang Garam;
4. 3 (tiga) buah Lempengan Obat Nyamuk;
5. 2 (dua) buah kacamata selam kayu;
6. 10 (sepuluh) buah potongan sendal;
7. 1 (satu) buah botol berwarna hijau merk BINTANG berisi serbuk putih;
8. 1 (satu) buah botol berwarna hijau merk SPRITE berisi serbuk putih;
9. 1 (satu) buah botol berwarna hijau tanpa merk berisi serbuk putih;
10. 1 (satu) botol kaca berwarna putih merk YOUC1000 berisi serbuk berwarna coklat;
11. 1 (satu) buah botol plastik berwarna putih berisi serbuk putih;
12. 1 (satu) buah tas berwarna coklat dengan tulisan BODYSTAR;
13. 1 (satu) unit Sepeda Motor Berwarna Hitam dengan Nomor Rangka MH1JBK311GK169578;
14. 1 (satu) unit HP merk Samsung berwarna Hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 pukul 06.12 WITA di Jalan Pantura RT 05 RW 03 Dusun Nabe 3, Desa Nabe, Kecamatan Maukaro, Saksi Mohamad Bahrin Gorbachov Djafar dan Saksi Rochmad Fadillah H. Achmad bersama dengan anggota Ditpolairud Polda NTT lainnya telah menangkap Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Berwarna Hitam dengan Nomor Rangka MH1JBK311GK169578 dari rumah Terdakwa menuju ke Pantai Nabe;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa membawa 1 (satu) buah tas berwarna cokelat dengan tulisan BODYSTAR yang di dalamnya berisi 3 (Tiga) buah sumbu bahan peledak, 2 (dua) buah kotak korek api merk Pelangi, 1 (satu) buah bungkus rokok Merk Gudang Garam, 3 (tiga) buah Lempengan Obat Nyamuk, 2 (dua) buah kacamata selam kayu, 10 (sepuluh) buah potongan sandal, 1 (satu) buah botol berwarna hijau merk BINTANG berisi serbuk putih, 1 (satu) buah botol berwarna hijau merk SPRITE berisi serbuk putih, 1 (satu) buah botol berwarna hijau tanpa merk berisi serbuk putih, 1 (satu) botol kaca berwarna putih merk YOUC1000 berisi serbuk berwarna coklat, 1 (satu) buah botol plastik berwarna putih berisi serbuk putih;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang-barang bukti tersebut adalah bom rakitan yang akan digunakan untuk melakukan pengeboman ikan di perairan nabe, hal tersebut bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak Nomor Lab.: 381/BHF/2023;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa belum sempat melakukan perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN End



Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subjek hukum (*natuurlijk persoon*) yang berupa seseorang secara pribadi atau kepada suatu badan hukum tertentu yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum pidana, yang mana subjek hukum tersebut merupakan subjek hukum yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa yaitu Piter Edison Se alias Piter, yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub-unsur yang paling sesuai dengan fakta-fakta persidangan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (Stbl.

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 mengatur definisi bahan peledak dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan: "Yang dimaksudkan dengan pengertian bahan-bahan peledak termasuk semua barang yang dapat meledak, yang dimaksudkan dalam *Ordonnantie* tanggal 18 September 1893 (Stbl. 234), yang telah diubah terkemudian sekali dengan *Ordonnantie* tanggal 9 Mei 1931 (Stbl. No. 168), semua jenis mesin, bom-bom, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (*mijnen*), granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (*enkelvoudige chemische verbindingen*) maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak (*explosieve mengzels*) atau bahan-bahan peledak pemasuk (*inleidende explosieven*), yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain barang peledak, sekedar belum termasuk dalam pengertian munisi";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tidak memiliki izin atau alasan yang sah sehingga perbuatan tersebut merupakan suatu hal yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 pukul 06.12 WITA di Jalan Pantura RT 05 RW 03 Dusun Nabe 3, Desa Nabe, Kecamatan Maukaro, Saksi Mohamad Bahrin Gorbachov Djafar dan Saksi Rochmad Fadillah H. Achmad bersama dengan anggota Ditpolairud Polda NTT lainnya telah menangkap Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Berwarna Hitam dengan Nomor Rangka MH1JBK311GK169578 dari rumah Terdakwa menuju ke Pantai Nabe, pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa membawa 1 (satu) buah tas berwarna coklat dengan tulisan BODYSTAR yang di dalamnya berisi 3 (Tiga) buah sumbu bahan peledak, 2 (dua) buah kotak korek api merk Pelangi, 1 (satu) buah bungkusan Rokok Merk Gudang Garam, 3 (tiga) buah Lempengan Obat Nyamuk, 2 (dua) buah kacamata selam kayu, 10 (sepuluh) buah potongan sandal, 1 (satu) buah botol berwarna hijau merk BINTANG berisi serbuk putih, 1 (satu) buah botol berwarna hijau merk SPRITE berisi serbuk putih, 1 (satu) buah botol berwarna hijau tanpa merk berisi serbuk putih, 1 (satu) botol kaca berwarna putih merk YOUC1000 berisi serbuk berwarna coklat, 1 (satu) buah botol plastik berwarna putih berisi serbuk putih;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mengakui barang-barang bukti yang dibawanya tersebut adalah bahan-bahan yang digunakan untuk membuat bom rakitan dengan cara menyambungkan botol berisi serbuk

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dengan sumbu dan menutup dengan potongan karet sandal, lalu menyalakan obat nyamuk dengan korek api, dan menyalakan botol yang sudah ada sumbunya dengan obat nyamuk yang sudah menyala apinya lalu membuang ke lokasi tempat pengeboman, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan serta kesimpulan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak Nomor Lab.: 381/BHF/2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian keterangan saksi-saksi, kesimpulan dalam bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak Nomor Lab.: 381/BHF/2023, serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang-barang bukti yang dibawa oleh Terdakwa pada waktu pemeriksaan dan penangkapan nantinya akan dirakit menjadi bom ikan yang merupakan kategori bahan peledak, kemudian pada saat pemeriksaan dilakukan, Terdakwa membawa barang-barang bukti tersebut yang disimpan dalam tas cokelat bertuliskan BODYSTAR, tanpa memiliki izin untuk menggunakannya maupun memilikinya, dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa Hak Menyimpan dan Membawa Sesuatu Bahan Peledak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan Penasihat Hukumnya masing-masing mengajukan pembelaan secara tertulis, namun terdapat perbedaan yang bersifat substansial, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan tersebut satu persatu;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, terhadap hal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berat ringannya hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaan tertulisnya pada pokoknya memohonkan agar Majelis Hakim memutuskan penerapan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 tersebut tidak tepat karena maksud dari perbuatan Terdakwa tidak tergolong dalam konteks luas pasal tersebut dan mohon dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum, atau diberikan hukuman seringan-ringannya, terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 tidak memberikan batasan mengenai klasifikasi bahan peledak yang dimaksudkan, sehingga walaupun maksud dari perbuatan Terdakwa tersebut adalah menggunakan bom ikan sebagai bahan peledak untuk menangkap ikan, sejauh barang-barang yang digunakan oleh Terdakwa tersebut merupakan suatu bahan peledak sebagaimana definisi dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, maka dapat diterapkan peraturan tersebut untuk perbuatan yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat oleh karena unsur-unsur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 telah dinyatakan terbukti, maka tidak terdapat suatu alasan untuk membebaskan Terdakwa dari kesalahan yang telah diperbuat, sehingga pembelaan Terdakwa tersebut harus dikesampingkan, namun Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa untuk mendapatkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan-alasan yang sudah disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, oleh karena itu, dalam mempertimbangkan lamanya masa pemidanaan bagi Terdakwa dalam perkara *a quo* serta demi terwujudnya rasa keadilan di masyarakat, Majelis Hakim memperhatikan pula perkara-perkara sejenis yang telah diputus pada Pengadilan Negeri Ende sebagai berikut:

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perkara Nomor 65/Pid.B/2014/PN End atas nama Terdakwa Abdul Majid Udin alias Haji dengan putusan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
2. Perkara Nomor 80/Pid.B/2015/PN End atas nama Terdakwa Mohamad Usman alias Liu, dkk. dengan putusan pidana penjara selama masing-masing 4 (empat) bulan;
3. Perkara Nomor 44/Pid.B/2016/PN End atas nama Terdakwa Bertodius Wake alias Wake dengan putusan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
4. Perkara Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN End atas nama Terdakwa Antonius Toni alias Toni alias Maston dengan putusan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
5. Perkara Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN End atas nama Terdakwa Yahya Haji Muhamad Saleh alias Yoras, dkk., dengan putusan pidana penjara selama masing-masing 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (Tiga) buah sumbu bahan peledak, 2 (dua) buah kotak korek api merk Pelangi, 1 (satu) buah bungkus Rokok Merk Gudang Garam, 3 (tiga) buah Lempengan Obat Nyamuk, 2 (dua) buah kacamata selam kayu, 10 (sepuluh) buah potongan sendal, 1 (satu) buah botol berwarna hijau merk BINTANG berisi serbuk putih, 1 (satu) buah botol berwarna hijau merk SPRITE berisi serbuk putih, 1 (satu) buah botol berwarna hijau tanpa merk berisi serbuk putih, 1 (satu) botol kaca berwarna putih merk

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOUC1000 berisi serbuk berwarna coklat, 1 (satu) buah botol plastik berwarna putih berisi serbuk putih, 1 (satu) buah tas berwarna coklat dengan tulisan BODYSTAR adalah barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Berwarna Hitam dengan Nomor Rangka MH1JBK311GK169578 dan 1 (satu) unit HP merk Samsung berwarna Hitam yang telah disita dari Terdakwa dan tidak terbukti dalam persidangan bahwa barang-barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan oleh Terdakwa, maka barang-barang bukti tersebut layak dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Pada saat ditangkap Terdakwa belum sempat menggunakan bom ikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Piter Edison Se alias Piter** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "Tanpa Hak Menyimpan dan Membawa Sesuatu Bahan Peledak" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 3 (Tiga) buah sumbu bahan peledak;
 - 2) 2 (dua) buah kotak korek api merk Pelangi;
 - 3) 1 (satu) buah bungkus Rokok Merk Gudang Garam;
 - 4) 3 (tiga) buah Lempengan Obat Nyamuk;
 - 5) 2 (dua) buah kacamata selam kayu;
 - 6) 10 (sepuluh) buah potongan sendal;
 - 7) 1 (satu) buah botol berwarna hijau merk BINTANG berisi serbuk putih;
 - 8) 1 (satu) buah botol berwarna hijau merk SPRITE berisi serbuk putih;
 - 9) 1 (satu) buah botol berwarna hijau tanpa merk berisi serbuk putih;
 - 10) 1 (satu) botol kaca berwarna putih merk YOUC1000 berisi serbuk berwarna coklat;
 - 11) 1 (satu) buah botol plastik berwarna putih berisi serbuk putih;
 - 12) 1 (satu) buah tas berwarna cokelat dengan tulisan BODYSTAR;

Dimusnahkan;

- 13) 1 (satu) unit HP merk Samsung berwarna Hitam;
- 14) 1 (satu) unit Sepeda Motor Berwarna Hitam dengan Nomor Rangka MH1JBK311GK169578;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 oleh 1 Putu Renatha Indra Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Made Mas Maha Wihardana, S.H., dan Sarajevi Govina, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syukur, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende serta dihadiri oleh Jonathan Julio Mangaraja Hasibuan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Made Mas Maha Wihardana S.H.

I Putu Renatha Indra Putra, S.H.

Sarajevi Govina, S.H.

Panitera Pengganti

Syukur

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN End